



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28. Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Retribusi Jasa Usaha adalah pembayaran atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II

SUMBER, BESARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021, yang diambil dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 untuk 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Desa, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp11.061.467.000,00 (sebelas milyar enam puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp2.714.713.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Rumus Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Desa } i = \text{APMi} + \text{APPi}$$

Keterangan :

Pajak Desa i : Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa i

APMi : Alokasi Pajak Merata kepada Desa i

APPi : Alokasi Pajak Proporsional kepada Desa i

$$\text{APPi} = \text{Total Pajak Desa } i \times \% \text{ Pagu}$$

Keterangan :

APPi : Alokasi Pajak Proporsional kepada Desa i

Total Pajak Desa i : Total Penerimaan Pajak kepada Desa i berdasarkan realisasi Tahun 2019.



Total Penerimaan Pajak kepada Desa i terdiri dari penerimaan: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan.

% Pagu : Persentase Besaran Pagu
 Persentase Besaran Pagu dihitung dari 40% (empat puluh persen) Pagu APBD dibagi total Penerimaan Pajak Desa se-Kabupaten Kebumen dikalikan 100.

(2) Rumus Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa adalah sebagai berikut:

Retribusi Desa i = $ARM_i + ARP_i$

Keterangan :
 Retribusi Desa i : Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa i
 ARM_i : Alokasi Retribusi Merata kepada Desa i
 ARP_i : Alokasi Retribusi Proporsional kepada Desa i

$ARP_i = \text{Total Retribusi Desa i} \times \% \text{ Pagu}$

Keterangan :
 ARP_i : Alokasi Retribusi Proporsional kepada Desa i

Total Retribusi Desa i : Total Penerimaan Retribusi kepada Desa i berdasarkan realisasi Tahun 2019.

Total Retribusi kepada Desa i terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

% Pagu : Persentase Besaran Pagu
 Persentase Besaran Pagu dihitung dari 40% (empat puluh persen) Pagu APBD dibagi total Penerimaan Retribusi Desa se-Kabupaten Kebumen dikalikan 100.



Pasal 5

Berdasarkan perhitungan persentase dan rumus alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pencairan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Desa telah menyusun RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. kuitansi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan kuitansi penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
 - c. Laporan realisasi penyerapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD hasil printout Sistem Keuangan Desa.
- (3) Atas Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan;
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan



- dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri:
- a. persetujuan tentang hasil verifikasi permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
 - d. Laporan realisasi penyerapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD hasil printout Sistem Keuangan Desa.
- (6) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, maka pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (8) Dispermades P3A menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.



- (9) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (10) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKAD.
- (11) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (12) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa.
- (13) Setelah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa masuk rekening kas desa, Kepala Urusan Keuangan mengajukan pencairan dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan sesuai rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan surat pengantar dari Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat.
- (14) Setelah Kepala Urusan Keuangan menerima dana, pada hari yang sama diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dapat digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan



- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk belanja yang belum terdani oleh sumber anggaran lainnya.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban
Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen desa.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APBDesa per sumber dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APBDesa per sumber dana dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil *printout* Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



- (6) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa dengan dilampiri laporan asli dari desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur dan Kepala BPKAD.
- (7) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah hasil *printout* Sistem Keuangan Desa.
- (8) Dispermades P3A selaku Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dispermades P3A melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan monitoring terhadap pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Fasilitasi, pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Camat melakukan pembinaan administrasi dan fisik atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di kecamatan masing-masing.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (15+16)	18
5	Kaligending	-	-	10.716.655	-	-	-	-	-	-	98.115.419	108.832.074	7,37	8.017.448	14.781.470	22.798.918	22.798.900
6	Plumbon	-	-	12.491.800	-	-	-	-	-	-	97.284.783	109.776.583	7,37	8.087.028	14.781.470	22.868.498	22.868.500
7	Pujotirto	-	-	4.672.450	-	-	-	-	-	-	72.122.224	76.794.674	7,37	5.657.314	14.781.470	20.438.785	20.438.800
8	Wadasmalang	-	-	7.491.110	-	-	-	-	-	-	81.152.545	88.643.655	7,37	6.530.206	14.781.470	21.311.676	21.311.700
9	Tlepek	-	-	8.297.059	-	-	-	-	-	-	31.521.080	39.818.139	7,37	2.933.325	14.781.470	17.714.795	17.714.800
10	Kalisono	-	-	7.425.912	-	-	-	-	-	-	34.267.145	41.693.057	7,37	3.071.447	14.781.470	17.852.917	17.852.900
11	Langse	-	-	5.784.196	-	-	-	-	14.149.950	-	53.003.192	72.937.338	7,37	5.373.152	14.781.470	20.154.622	20.154.600
12	Banioro	-	-	19.403.187	-	-	-	-	-	-	38.054.635	57.457.822	7,37	4.232.806	14.781.470	19.014.277	19.014.300
13	Karangsembung	-	-	52.674.585	-	-	-	-	5.878.500	1.959.210.828	103.874.515	2.121.638.428	7,37	156.296.982	14.781.470	171.078.453	171.078.500
14	Totogan	-	-	2.370.000	-	-	-	-	-	-	41.893.492	44.263.492	7,37	3.260.805	14.781.470	18.042.276	18.042.300
	Jumlah	-	-	155.227.664	-	-	-	-	22.528.450	1.959.210.828	832.519.187	2.969.486.129		218.756.276	206.940.585	425.696.861	425.696.900
XXVI	KECAMATAN SADANG																
1	Pucangan	-	-	14.959.879	-	-	-	-	-	-	73.410.712	88.370.591	7,37	6.510.090	14.781.470	21.291.560	21.291.600
2	Seboro	-	-	9.893.445	-	-	-	-	-	-	74.613.399	84.506.844	7,37	6.225.455	14.781.470	21.006.925	21.006.900
3	Wonosari	-	-	23.987.530	-	-	-	-	-	-	56.456.016	80.443.546	7,37	5.926.120	14.781.470	20.707.590	20.707.600
4	Sadangkulon	-	-	59.084.408	-	-	-	-	-	-	54.072.638	113.157.046	7,37	8.336.060	14.781.470	23.117.530	23.117.500
5	Sadangwetan	-	-	129.500	-	-	-	-	-	-	38.910.195	39.039.695	7,37	2.875.979	14.781.470	17.657.449	17.657.400
6	Cangkring	-	-	459.000	-	-	-	-	-	-	31.227.369	31.686.369	7,37	2.334.273	14.781.470	17.115.744	17.115.700
7	Kedunggong	-	-	277.500	-	-	-	-	-	-	57.050.336	57.327.836	7,37	4.223.230	14.781.470	19.004.701	19.004.700
	Jumlah :	-	-	108.791.262	-	-	-	-	-	-	385.740.665	494.531.927		36.431.207	103.470.293	139.901.499	139.901.400
	Jumlah Total :	-	254.353.078	5.371.760.591	136.866.700	80.924.617	-	199.441.000	7.551.612.024	4.502.162.536	42.022.299.454	60.061.130.086		4.424.586.800	6.636.880.200	11.061.467.000	11.061.467.000

BUPATI KEBUMEN,

ttt

ARIF SUGHYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	PERSEN-TASE (%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	10
I.	KECAMATAN AYAH								
1	Argopeni	-	231.127.191	231.127.191	7,79	17.994.102	3.627.679	21.621.781	21.621.800
2	Karangduwur	-	859.756.688	859.756.688	7,79	66.935.221	3.627.679	70.562.900	70.562.900
3	Srati	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Pasir	-	630.152.742	630.152.742	7,79	49.059.709	3.627.679	52.687.388	52.687.400
5	Jintung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Banjarharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Argosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Watukelir	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Kalibangkang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Tlogosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Kalipoh	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Ayah	107.833.100	993.898.245	1.101.731.345	7,79	85.773.838	3.627.679	89.401.517	89.401.500
13	Candirenggo	36.129.000	63.066.500	99.195.500	7,79	7.722.735	3.627.679	11.350.413	11.350.400
14	Mangunweni	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Jatijajar	32.506.500	4.032.750.000	4.065.256.500	7,79	316.495.172	3.627.679	320.122.851	320.115.600
16	Demangsari	277.467.650	39.858.000	317.325.650	7,79	24.704.969	3.627.679	28.332.648	28.332.600
17	Bulurejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Kedungweru	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	453.936.250	6.850.609.366	7.304.545.616		568.685.745	65.298.219	633.983.964	633.976.900
II.	KECAMATAN BUAYAN								
1	Karangbolong	711.000	232.813.000	233.524.000	7,79	18.180.702	3.627.679	21.808.381	21.808.400
2	Jladri	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Adiwarno	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Rangkah	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Geblog	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Wonodadi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Pakuran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Rogodadi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Buayan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Sikayu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Karang Sari	5.782.000	-	5.782.000	7,79	450.150	3.627.679	4.077.829	4.077.800
12	Rogodono	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Mergosono	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Semampir	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Banyumudal	80.866.000	13.210.000	94.076.000	7,79	7.324.163	3.627.679	10.951.841	10.951.800
16	Nogoraji	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Purbowangi	32.839.900	21.601.600	54.441.500	7,79	4.238.471	3.627.679	7.866.150	7.866.100
18	Jatiroto	2.040.000	-	2.040.000	7,79	158.822	3.627.679	3.786.500	3.786.500
19	Jogomulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Tugu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	122.238.900	267.624.600	389.863.500		30.352.308	72.553.577	102.905.884	102.906.100
III.	KECAMATAN PURING								
1	Tambakmulyo	2.616.600	1.401.291.000	1.403.907.600	7,79	109.299.371	3.627.679	112.927.050	112.927.000
2	Surorejan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Waluyorejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Sidoharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Puliharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Purwosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Krandegan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Kaleng	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Tukinggedong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Purwoharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Sitiadi	75.254.500	14.791.200	90.045.700	7,79	7.010.389	3.627.679	10.638.068	10.638.100
12	Banjareja	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
13	Pesuruhan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Weton Kulon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Weton wetan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Kedalemankulon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Kedalemanwetan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Srusuhurutengah	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Sidodadi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Sidobunder	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Madureja	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
22	Bumireja	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
23	Arjowinangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	77.871.100	1.416.082.200	1.493.953.300		116.309.760	83.436.613	199.746.373	199.746.800
IV.	KECAMATAN PETANAHAN								
1	Tresnorejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Grujugan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Nampudadi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Grogolpenatus	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Ampelsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Kritig	24.960.200	-	24.960.200	7,79	1.943.243	3.627.679	5.570.922	5.570.900
7	Karangduwur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Jatimulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Banjarwinangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Sidomulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Podourip	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Karangdadung	1.576.000	833.355.000	834.931.000	7,79	65.002.450	3.627.679	68.630.128	68.630.100
13	Petanahan	206.425.300	121.960.300	328.385.600	7,79	25.566.027	3.627.679	29.193.706	29.193.700
14	Kewangunan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Tegalretno	-	16.291.560	16.291.560	7,79	1.268.358	3.627.679	4.896.037	4.896.000
16	Grogolbeningsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Kebonsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Munggu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Tanjungsari	38.487.000	-	38.487.000	7,79	2.996.355	3.627.679	6.624.033	6.624.000
20	Jogomertan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Karangrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	271.448.500	971.606.860	1.243.055.360		96.776.432	76.181.256	172.957.688	172.957.900
V.	KECAMATAN KLIRONG								
1	Klirong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Klegenrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Gebangsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Jogosimo	15.682.400	-	15.682.400	7,79	1.220.933	3.627.679	4.848.611	4.848.600
5	Tambakprogoten	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Tanggulangin	-	10.755.500	10.755.500	7,79	837.355	3.627.679	4.465.034	4.465.000
7	Pandanlor	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Bendogarap	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Klegenwonosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Kedungsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Jerukagung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Jatimalang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Ranterejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Wotbuwono	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Kedungwinangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Podoluhur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Bumiharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Kebadongan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Dorowati	88.390.100	-	88.390.100	7,79	6.881.494	3.627.679	10.509.173	10.509.200
20	Gadungrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Sitirejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
22	Kaliwungu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
23	Tambakagung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
24	Karanglonggong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	104.072.500	10.755.500	114.828.000		8.939.782	87.064.292	96.004.074	96.004.500
VI.	KECAMATAN BULUSPESANTREN								
1	Ayamputih	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Setrojenar	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Brecong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Banjurpasar	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Banjurmukadan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Waluyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
7	Bocor	58.693.000	25.788.000	84.481.000	7,79	6.577.157	3.627.679	10.204.835	3.627.700
8	Maduretno	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Ambalkumolo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Rantewringin	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Tambakrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Tanjungsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Tanjungrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Sidomoro	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Sangubanyu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Kloposawit	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Arjowinangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Buluspesantren	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Indrosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Ampih	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Jogopaten	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	58.693.000	25.788.000	84.481.000		6.577.157	76.181.256	82.758.412	82.758.800
VII.	KECAMATAN AMBAL								
1	Entak	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Plempukan Kembaran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Kenoyojayan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Ambalresmi	100.131.200	1.085.000	101.216.200	7,79	7.880.053	3.627.679	11.507.732	11.507.700
5	Kaibon Petangkuran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Kaibon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Sumberjati	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Blengorwetan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Blengorkulon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Benerwetan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Benerkulon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Ambalkliwonan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Pasarsenen	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Pucangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Ambalkebrek	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Gondanglegi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Banjarsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Lajer	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Singosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Siduluhur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Sinungrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
22	Ambarwinangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
23	Peneket	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
24	Sidorejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
25	Sidomulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
26	Sidomukti	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
27	Prasutan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
28	Kradenan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
29	Pagedangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
30	Surobayan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
31	Dukuh Rejosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
32	Kembangawit	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	100.131.200	1.085.000	101.216.200		7.880.053	116.085.723	123.965.776	123.966.400
VIII.	KECAMATAN MIRIT								
1	Krubungan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Ngabean	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Winong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Tlogopragoto	80.178.800	1.260.000	81.438.800	7,79	6.340.310	3.627.679	9.967.989	9.968.000
5	Wergonayan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Miritpetikusan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Karanggede	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Mangunranan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Pekutan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Mirit	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Sitibentar	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Tlogodepok	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Sarwogadung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Wiromartan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Wirogaten	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Patukrejomulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Patukgawemulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
18	Selotumpeng	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Singoyudan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Lembupurwo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Rowo	-	526.000	526.000	7,79	40.951	3.627.679	3.668.630	3.668.600
22	Kertodeso	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		80.178.800	1.786.000	81.964.800		6.381.261	79.808.935	86.190.196	86.190.600
IX. KECAMATAN BONOROWO									
1	Sirnoboyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Bonorowo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Tlogorejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Rowosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Patukrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Ngasinan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Pujodadi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Balorejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Bonjok Kidul	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Bonjok Lor	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Mrentul	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		-	-	-	-	-	39.904.467	39.904.467	39.904.700
X. KECAMATAN PREMBUN									
1	Tersobo	1.440.000	-	1.440.000	7,79	112.109	3.627.679	3.739.788	3.739.800
2	Prembun	231.625.500	114.156.000	345.781.500	7,79	26.920.362	3.627.679	30.548.041	30.548.000
3	Kabekelan	22.132.000	-	22.132.000	7,79	1.723.058	3.627.679	5.350.736	5.350.700
4	Tunggalroso	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Kedungwaru	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Bagung	1.440.000	-	1.440.000	7,79	112.109	3.627.679	3.739.788	3.739.800
7	Sembirkadipaten	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Sidogede	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Kedungbulus	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Mulyosri	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Pesuningan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Kabuaran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Pecarikan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		256.637.500	114.156.000	370.793.500		28.867.638	47.159.825	76.027.463	76.027.600
XI. KECAMATAN PADURESO									
1	Merden	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Kalijering	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Padureso	-	30.959.700	30.959.700	7,79	2.410.327	3.627.679	6.038.005	6.038.000
4	Kaligubug	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Sendangdalem	-	45.921.200	45.921.200	7,79	3.575.134	3.627.679	7.202.813	7.202.800
6	Rahayu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Sidototo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Balingasal	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Pejengkolan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		-	76.880.900	76.880.900		5.985.461	32.649.110	38.634.570	38.634.700
XII. KECAMATAN KUTOWINANGUN									
1	Pekunden	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Tanjungmeru	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Kuwarisan	3.600.000	-	3.600.000	7,79	280.273	3.627.679	3.907.952	3.908.000
4	Kutowinangun	317.467.600	71.360.000	388.827.600	7,79	30.271.659	3.627.679	33.899.338	33.899.300
5	Lundong	2.592.000	-	2.592.000	7,79	201.797	3.627.679	3.829.476	3.829.500
6	Mekarsari	576.000	-	576.000	7,79	44.844	3.627.679	3.672.523	3.672.500
7	Babadsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Ungaran	46.976.300	4.062.000	51.038.300	7,79	3.973.519	3.627.679	7.601.198	7.601.200
9	Mrinen	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Pejagatan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Triwarno	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Korowelang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Jlegiwinangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Lumbu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Tanjungsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Kaliputih	4.688.000	-	4.688.000	7,79	364.978	3.627.679	3.992.657	3.992.700
17	Tunjungseto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Pesalakan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Karangsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		375.899.900	75.422.000	451.321.900		35.137.070	68.925.898	104.062.968	104.063.300
XIII. KECAMATAN ALIAN									



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
1	Krakal	78.707.300	744.230.000	822.937.300	7,79	64.068.696	3.627.679	67.696.375	3.627.700
2	Sawangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Kalirancang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Seliling	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Surotrunan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Bojongsari	86.633.000	38.312.000	124.945.000	7,79	9.727.428	3.627.679	13.355.107	13.355.100
7	Kambang Sari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Karang Kembang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Kalijaya	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Tanuharjo	612.000	-	612.000	7,79	47.646	3.627.679	3.675.325	3.675.300
11	Jatimulyo	1.500.000	-	1.500.000	7,79	116.781	3.627.679	3.744.459	3.744.500
12	Karangtanjung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Kemangguan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Kaliputih	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Wonokromo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Tlogowulung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		167.452.300	782.542.000	949.994.300		73.960.551	58.042.861	132.003.412	132.003.700
XIV.	KECAMATAN PONCOWARNO								
1	Poncowarno	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Jatipurus	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Lerepkebumen	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Blater	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Tegalrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Jembangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Karangtengah	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Kedungdowo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Kebapangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Tirtomoyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Soka	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		-	-	-		-	39.904.467	39.904.467	39.904.700
XV.	KECAMATAN KEBUMEN								
1	Kutosari	38.241.000	-	38.241.000	7,79	2.977.203	3.627.679	6.604.881	6.604.900
2	Kembaran	978.000	-	978.000	7,79	76.141	3.627.679	3.703.820	3.703.800
3	Kawedusan	21.432.000	-	21.432.000	7,79	1.668.560	3.627.679	5.296.239	5.296.200
4	Kalijirek	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Candiwulan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Candimulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Bandung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Tanahsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Roworejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Wonosari	570.000	-	570.000	7,79	44.377	3.627.679	3.672.055	3.672.100
11	Sumberadi	1.380.000	-	1.380.000	7,79	107.438	3.627.679	3.735.117	3.735.100
12	Kalirejo	3.468.000	4.725.000	8.193.000	7,79	637.855	3.627.679	4.265.534	4.265.500
13	Muktisari	6.714.000	-	6.714.000	7,79	522.710	3.627.679	4.150.388	4.150.400
14	Murtirejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Adikarso	8.460.000	-	8.460.000	7,79	658.642	3.627.679	4.286.321	4.286.300
16	Depokrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Mengkowo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Jatisari	122.013.900	48.357.000	170.370.900	7,79	13.264.001	3.627.679	16.891.680	16.891.700
19	Gesikan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Kalibagor	420.000	-	420.000	7,79	32.699	3.627.679	3.660.377	3.660.400
21	Argopeni	85.481.000	23.311.000	108.792.000	7,79	8.469.857	3.627.679	12.097.536	12.097.500
22	Karangsari	4.284.000	-	4.284.000	7,79	333.525	3.627.679	3.961.204	3.961.200
23	Gemeksekti	1.320.000	-	1.320.000	7,79	102.767	3.627.679	3.730.446	3.730.400
24	Jemur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		294.761.900	76.393.000	371.154.900		28.895.774	87.064.292	115.960.066	115.960.200
XVI.	KECAMATAN PEJAGOAN								
1	Pejagoan	2.454.000	-	2.454.000	7,79	191.053	3.627.679	3.818.732	3.818.700
2	Kedawung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Kuwayuhan	1.500.000	-	1.500.000	7,79	116.781	3.627.679	3.744.459	3.744.500
4	Logede	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Kebulusan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Aditirto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Karangpoh	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Jemur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Kebagoran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Peniron	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
11	Prigi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Pengaringan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Watulawang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		3.954.000	-	3.954.000		307.833	47.159.825	47.467.658	47.467.900
XVII. KECAMATAN SRUWENG									
1	Menganti	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Trikarso	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Sidoarjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Giwangretno	106.759.500	30.840.000	137.599.500	7,79	10.712.627	3.627.679	14.340.306	14.340.300
5	Jabres	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Sruweng	4.080.000	-	4.080.000	7,79	317.643	3.627.679	3.945.322	3.945.300
7	Karanggedang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Purwodeso	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Klepussanggar	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Tanggeran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Karangsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Karangpule	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Pakuran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Pengempon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Kejawang	4.340.000	-	4.340.000	7,79	337.885	3.627.679	3.965.564	3.965.600
16	Karangjambu	34.728.900	-	34.728.900	7,79	2.703.773	3.627.679	6.331.451	6.331.500
17	Sidoagung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Penusupan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Donosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Pandansari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Condongcampur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		149.908.400	30.840.000	180.748.400		14.071.928	76.181.256	90.253.183	90.253.600
XVIII. KECAMATAN ADIMULYO									
1	Sugiharas	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Tambaharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Tepakyang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Sidomulyo	15.264.800	-	15.264.800	7,79	1.188.421	3.627.679	4.816.100	4.816.100
5	Wojosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Candiwulan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Adikarto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Adimulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Temanggal	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Joho	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Adiluhur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Tegalsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Sekarteja	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Kemujan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Mangunharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Banyuroto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Meles	1.490.000	-	1.490.000	7,79	116.002	3.627.679	3.743.681	3.743.700
18	Caruban	13.322.700	-	13.322.700	7,79	1.037.221	3.627.679	4.664.900	4.664.900
19	Bonjok	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Arjomulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Arjosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
22	Pekuwon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
23	Sidomukti	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
Jumlah		30.077.500	-	30.077.500		2.341.644	83.436.613	85.778.257	85.778.700
XIX. KECAMATAN KUWARASAN									
1	Kamulyan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Sidomukti	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Tambaksari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Kalipurwo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Purwodadi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Pondok Gebangsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Kuwarasan	144.975.000	37.915.100	182.890.100	7,79	14.238.667	3.627.679	17.866.346	17.866.300
8	Harjodowo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Lemahduwur	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Madureso	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Mangli	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Gandusari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Ori	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Serut	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Banjarejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
16	Gumawang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	
17	Wonoyoso	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Gunungmujil	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Kuwaru	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
20	Bendungan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
21	Jatimulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
22	Sawangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	144.975.000	37.915.100	182.890.100		14.238.667	79.808.935	94.047.602	94.048.000
XX.	KECAMATAN ROWOKELE								
1	Kalisari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Redisari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Pringtutul	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Rowokele	118.227.150	35.193.000	153.420.150	7,79	11.944.323	3.627.679	15.572.002	15.572.000
5	Bumiagung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Jatiluhur	461.200	-	461.200	7,79	35.906	3.627.679	3.663.585	3.663.600
7	Wagirpandan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Wonoharjo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Kretek	690.000	-	690.000	7,79	53.719	3.627.679	3.681.398	3.681.400
10	Giyanti	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Sukumulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	119.378.350	35.193.000	154.571.350		12.033.948	39.904.467	51.938.415	51.938.600
XXI.	KECAMATAN SEMPOR								
1	Selokerto	24.679.000	-	24.679.000	7,79	1.921.351	3.627.679	5.549.030	5.549.000
2	Sidoharum	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Kalibeji	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Jatinegara	4.320.000	-	4.320.000	7,79	336.328	3.627.679	3.964.007	3.964.000
5	Bejiruyung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Pekuncen	420.000	-	420.000	7,79	32.699	3.627.679	3.660.377	3.660.400
7	Kedungjati	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Semali	690.000	-	690.000	7,79	53.719	3.627.679	3.681.398	3.681.400
9	Bonosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Sempor	174.000	91.787.660	91.961.660	7,79	7.159.553	3.627.679	10.787.232	10.787.200
11	Tunjungseto	-	75.412.660	75.412.660	7,79	5.871.153	3.627.679	9.498.832	9.498.800
12	Sampang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Donorojo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Kedungwringin	-	75.412.660	75.412.660	7,79	5.871.153	3.627.679	9.498.832	9.498.800
15	Kenteng	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Somagede	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	30.283.000	242.612.980	272.895.980		21.245.956	58.042.861	79.288.817	79.288.900
XXII.	KECAMATAN GOMBONG								
1	Banjarsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Kemukus	840.000	-	840.000	7,79	65.397	3.627.679	3.693.076	3.693.100
3	Kalitengah	2.772.000	-	2.772.000	7,79	215.810	3.627.679	3.843.489	3.843.500
4	Semondo	3.420.000	-	3.420.000	7,79	266.260	3.627.679	3.893.938	3.893.900
5	Wero	9.180.000	-	9.180.000	7,79	714.697	3.627.679	4.342.376	4.342.400
6	Patemon	690.000	-	690.000	7,79	53.719	3.627.679	3.681.398	3.681.400
7	Panjangsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Kedungpuji	3.180.000	-	3.180.000	7,79	247.575	3.627.679	3.875.254	3.875.300
9	Klopogodo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Wonosigro	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Sidayu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Semanding	26.241.000	40.942.000	67.183.000	7,79	5.230.444	3.627.679	8.858.123	8.858.100
	Jumlah	46.323.000	40.942.000	87.265.000		6.793.901	43.532.146	50.326.047	50.326.200
XXIII.	KECAMATAN KARANGANYAR								
1	Karangkemiri	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Candi	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Sidomulyo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Grenggeng	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Wonorejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Giripurno	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Pohkumbang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	-	-	-			25.393.752	25.393.752	25.393.900
XXIV.	KECAMATAN KARANGGAYAM								
1	Karangayam	501.000	813.400	1.314.400	7,79	102.331	3.627.679	3.730.010	3.730.000
2	Kajoran	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Karangtengah	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Kalirejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Kebakalan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700



1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7+8)	
6	Karangmojo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Karangrejo	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Kalibening	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Glontor	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Gunungsari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Ginandong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Pagebangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Penimbun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Selogiri	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
15	Logandu	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
16	Clapar	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
17	Binangun	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
18	Wonotirto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
19	Giritirto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	501.000	813.400	1.314.400		102.331	68.925.898	69.028.229	69.028.600
XXV.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG								
1	Widoro	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Seling	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Pencil	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Kedungwaru	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Kaligending	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Plumbon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Pujotirto	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
8	Wadasmalang	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
9	Tlepok	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
10	Kalisono	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
11	Langse	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
12	Banioro	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
13	Karangsambung	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
14	Totogan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah	-	-	-	-	-	50.787.504	50.787.504	50.787.800
XXVI.	KECAMATAN SADANG								
1	Pucangan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
2	Seboro	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
3	Wonosari	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
4	Sadangkulon	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
5	Sadangwetan	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
6	Cangkring	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
7	Kedunggong	-	-	-	7,79	-	3.627.679	3.627.679	3.627.700
	Jumlah :	-	-	-	-	-	25.393.752	25.393.752	25.393.900
	Jumlah Total :	2.888.722.100	11.059.047.906	13.947.770.006		1.085.885.200	1.628.827.800	2.714.713.000	2.714.713.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI DAN TATA CARA
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
 PENGAJUAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No	Persyaratan	Ada	Ket.	Tidak Ada	Ket.
1.	Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat				
2.	RPJMDesa				
3.	RKPDesa Tahun 2021				
4.	APBDesa Tahun 2021				
5.	Penjabaran APBDesa Tahun 2021				
6.	Kuitansi Penerimaan				
7.	Fotokopi rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa				

HASIL VERIFIKASI:

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
.....	3.



B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Persyaratan	Ada	Ket.	Tidak Ada	Ket.
1.	Permohonan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat				
2.	RPJMDesa				
3.	RKPDesa Tahun 2021				
4.	APBDesa Tahun 2021				
5.	Penjabaran APBDesa Tahun 2021				
6.	Kuitansi Penerimaan				
7.	Fotokopi rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut	
Tim Verifikasi Kecamatan	
Camat	1.
.....	2.
	3.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI DAN TATA CARA
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN BAGI
 HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 KECAMATAN.....
 Jalan.....NomorTelp.....

=====
 Kebumen,
 Kepada :
 Yth. Bupati Kebumen
 Cq. Kepala Dispermades P3A
 Kabupaten Kebumen
 di-
KEBUMEN

Nomor : 412.1 /
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Pencairan Bagi
 Hasil Pajak Daerah Tahun
 Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Camat;
 - b. Kuitansi bermaterai Rp10.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotokopi Rekening Kas Desa;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah diverifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 pada (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) dapat dicairkan melalui rekening kas desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat.....

(.....)



B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN UNTUK PENCAIRAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====
Kebumen,
Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kepala Dispermades P3A
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Nomor : 412.1 /
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pencairan Bagi
Hasil Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dari Camat;
 - b. Kuitansi bermeterai Rp10.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotokopi Rekening Kas Desa;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah diverifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 pada (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) dapat dicairkan melalui rekening kas desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat.....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI DAN TATA CARA
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
 ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 KECAMATAN.....
 DESA.....
 Jalan.....NomorTelp.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 900/

Nama Desa :
 Surat Pertanggungjawaban : Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di
 Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
 Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya
 bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas
 oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai
 berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
 disimpan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dibuat paling sedikit rangkap 2
 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap "TELAH
 DIVERIFIKASI", selanjutnya menjadi dokumen Desa

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2021
 Kepala Desa
 Bermeterai Selaku PKPKD
 Rp10.000,00

.....



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertanggungjawaban : Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap "TELAH DIVERIFIKASI" , selanjutnya menjadi dokumen Desa.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2021

Kepala Desa
Selaku PKPKD
Bermeterai
Rp10.000,00

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO